

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jilid I.* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

\_\_\_\_\_. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* (Bandung: Alumni, 1996) .

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kadir, Abdul Muhammad, dalam Frimanda Ginting. *Perjanjian Kartel Unggas yang Diinisiasi oleh Pemerintah yang Diduga Melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016,* Tesis MH Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Jujun, S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986).

R. Subkti. *Hukum Pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif,* Cetakan ke-3. (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013).

Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif; Bagaimana?" , Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Maret 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Made, I Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-18. (Jakarta: Intermasa, 2001).

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke-4. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-2. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cetakan ke-1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Ali, Achmad. "Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata", cetakan ke-2. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan kelima, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015).

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cetakan ke-41. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014).

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).*

### **C. Jurnal**

R.M. Panggabean, “*Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*”, Jurnal Hukum, No. 4 vol. 17 Tahun 2010.

### **D. Sumber Lain**

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 551/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel.* (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2012).